

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh pesatnya perkembangan perekonomian telah menghasilkan beragam jenis barang dan jasa yang ditawarkan oleh pasar yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kondisi seperti ini memberikan kebebasan dan kemudahan bagi konsumen untuk memilih jenis dan kualitas barang sesuai dengan keinginannya. Begitu juga dengan kebutuhan masyarakat akan air minum yang layak serta aman untuk dikonsumsi semakin meningkat. Menipisnya sumber air yang disebabkan oleh kerusakan alam dan pencemaran lingkungan menyebabkan rendahnya kualitas dan kuantitas air yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) khususnya di Kabupaten Aceh Besar. Alasan ini yang kemudian menjadi cikal-bakal meningkatnya peluang usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang memproduksi air minum sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan akan air minum yang layak dan aman untuk dikonsumsi setiap hari.

Air merupakan kebutuhan dasar yang bersifat primer setelah udara. Kebutuhan air minum yang layak dan aman dikonsumsi semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat akan pentingnya air minum yang sehat semakin tinggi. Sementara ketersediaan air layak minum yang berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan semakin sulit diperoleh. Air minum merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, maka dalam

memproduksi AMDK harus memenuhi berbagai macam syarat dan prosedur untuk dapat diperjualbelikan. Menurut Pasal 3 Permenkes No.492/Menkes/PER/IV/2010, Air yang memenuhi persyaratan kualitas air minum yang aman bagi kesehatan secara garis besar dapat digolongkan dalam empat syarat yaitu syarat fisik, syarat kimia, syarat bakteriologis, dan syarat radioaktif.

Mutu pengawasan yang rendah terhadap AMDK menyebabkan bermunculan AMDK yang tidak memenuhi syarat kesehatan yang diatur di dalam Permenkes No.492/Menkes/PER/IV/2010 bahwa tidak boleh ada kandungan *Coliform*, tetapi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dapat dijadikan dasar hukum untuk melindungi konsumen. Istilah perlindungan konsumen dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen.

Dalam meningkatkan perlindungan konsumen UUPK mengatur hak dan kewajiban konsumen juga pelaku usaha. Salah satu hak konsumen diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK yang menyatakan bahwa hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan keamanan, terlebih lagi yang membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.¹

¹ Nadia Ardani Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala..Vol. 2(4) November 2018, *Perlindungan Konsumen Atas Produksi Air Minum Dalam Kemasan*

Kurangnya pengetahuan pelaku usaha juga menjadi faktor pelaku usaha AMDK masih memproduksi walaupun tidak memenuhi standar kesehatan seperti yang telah diatur dalam Permenkes No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Ada beberapa perusahaan yang mendirikan AMDK memiliki pengetahuan rendah mengenai standar kesehatan kualitas air minum yang layak dan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Hukum merupakan suatu alat untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Keadaan di lapangan sering berbanding terbalik dalam artian bahwa meskipun masyarakat dianggap sudah tahu hukum apabila sudah dimuat dalam Undang-undang, namun belum tentu kemudian masyarakat menyadari keberadaan hukum dan mematuhi hukum tersebut. Produsen AMDK yang diwawancarai, meskipun tidak ada yang terang-terangan menyebutkan ketidaktahuan mereka atas regulasi yang ada, namun keterangan yang pelaku usaha berikan mengindikasikan bahwa mereka kurang pengetahuannya dalam bidang hukum dan karena itu juga memiliki kesadaran yang lemah terhadap hukum.

Dalam ketentuan pasal 142 pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96 Republik Indonesia tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan menyatakan bahwa air minum dalam kemasan adalah air yang sudah diolah dan aman untuk diminum air juga merupakan kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia. Konsumsi air minum dalam kemasan cukup tinggi di kalangan masyarakat Bali pada umumnya sehingga terdapat banyak produk air minum dalam kemasan dengan berbagai merek. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai air minum karena Di antara produk tersebut ada yang mencantumkan klaim fungsi atau manfaat kesehatan dalam kemasan seperti membantu ginjal dalam menyaring racun, terhindar dari penyempitan dan pengerasan pembuluh darah, mencegah batu ginjal dan batu empedu, mempercepat proses pencernaan menjadi energi, mencegah penyakit kanker dan berbagai manfaat kesehatan lainnya. Padahal hal tersebut belum dapat di buktikan kebenarannya dan belum ada hasil penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, Hal ini membuat suatu ketidak pastian karena air minum yang merupakan air putih tetapi mencantumkan manfaat kesehatan yang pada umumnya manfaat tersebut didapatkan dari obat. Terlebih lagi jika klaim kesehatan tersebut belum dilakukan pengujian yang dapat membuktikan manfaat air minum. Air minum dalam kemasan yang dikonsumsi yang mencantumkan label menyesatkan akan membawa dampak atau akan berakibat langsung terhadap konsumen. Setiap produsen maupun pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar berkaitan mengenai kondisi

Air minum dalam kemasan dan jaminan terhadap barang tersebut yang menjelaskan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan Air Minum Dalam Kemasan itu sendiri².

² Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, *Akibat Hukum Bagi Produsen Air Minum Dalam Kemasan Yang Mencantumkan Label Menyesatkan*, jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No.8 Tahun 2020, hlm. 1-11.

PUTUSAN TABEL

TENTANG TINDAK PIDANA USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	237/Pid.Sus/2015/PN Kka	H.Syarifuddin Badawi, SE., Bin	Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa H. Syarifuddin Badawi, SE. Bin Badawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam <i>pasal 91 ayat (1)</i>” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Syarifuddin Badawi, SE. Bin Badawi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan 3. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) dos AMDK MERK AIRA • 6 (enam) bungkus @ 3 rool LED • 4 (empat) ball pipet plastik 9 (sembilan) dos gelas plastik 220 ml <p><i>Dirampas untuk dimusnahkan</i></p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa H. Syarifuddin Badawi, Se Bin Badawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelaku Usaha Yang Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran” sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan 4. Menetapkan barang bukti berupa <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) dos AMDK MERK AIRA • 6 (enam) bungkus @ 3 rool LED • 4(empat) ball pipet plastic • 9 (sembilan) dos gelas plastic 220 ml <p>Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) unit mesin produksi AMDK Cup Selling Machine</p> 	Belum Inckraht

2	29/PID/2016/PT.S ULTRA	H.Syarifuddin Badawi, SE.,Bin	142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	<p>1. Menyatakan terdakwa H. Syarifuddin badawi, se. Bin badawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Panga</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Syarifuddin Badawi, SE. Bin Badawi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa di tahan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) dos AMDK MERK AIRA; • 6 (enam) bungkus @ 3 rool LED; • 4 (empat) ball pipet plastik; • 9(sembilan) dos gelas plastik 220 ml Dirampas untuk dimusnahkan <p>1 (satu) unit mesin produksi Amdk Cup Selling Machine</p>	<p>1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 237/ Pid.Sus/2015/PN.Kka tanggal 24 Pebruari 2016 yang dimintakan banding tersebut</p> <p>2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	Belum Inckraht
3	1741 K/PID.S US/2016	H.Syarifuddin Badawi, SE.,Bin	Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	<p>1. Menyatakan Terdakwa H. Syarifuddin Badawi, SE bin Badawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia</p>	<p>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tersebut</p> <p>2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	Inckraht

				<p>Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Syarifuddin Badawi, SE bin Badawi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) dos AMDK Merk Aira; • 6 (enam) bungkus @3 rool LED; • 4 (empat) ball pipet plastik; • 9 (sembilan) dos gelas plastik 220 ml; <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mesin produksi AMDK CUP SELLING MACHINE; <p>Dirampas untuk Negara</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data tabel diatas maka penulis tertarik dengan melakukan pene;itian dengan judul. **Deskripsi Tentang Tindak Pidana Usaha Air Minum Dalam Kemasan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang hendak dikaji oleh calon penulis adalah :

1. Faktor-faktor apakah penyebab terjadinya tindak pidana usaha air minum dalam kemasan ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana usaha air minum dalam kemasan ?
3. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana usaha air minum dalam kemasan ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah penyebab terjadinya tindak pidana usaha air minum dalam kemasan
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana usaha air minum dalam kemasan
- c. Untuk mengetahui Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana usaha air minum dalam kemasan

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insane akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana usaha air minum dalam kemasan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi civitas akademik Universitas Artha Waacana Kupang dan juga bagi masyarakat serta pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai akibat hukum dalam tindak pidana usaha air minum dalam kemasan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan Judul. Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana usaha air minum dalam kemasan merupakan karya asli bukan duplikat dari skripsi sebelumnya. Khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperoleh. Berikut ini beberapa skripsi tersebut.

1. Nama : Markus Umbu Ngedo Ndamalero

Nim : 05310184

Judul : Studi Tentang Efektivitas Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Penunggak Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan Di Kelurahan Oesapa

Masalah : Mengapa Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Penunggak Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan Tidak Efektif

2. Nama : Intim Julianto Medah

Nim : 02310117

Judul : Deskripsi Tentang Pengawasan Terhadap Penggunaan Air Untuk Usaha Oleh Pt. Tabun Tirta Mathonis Di Kelurahan Manulai Di Lihat Dari Undang – Undang No. 7 Tahun 2004

Masalah : Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Belum Berperan Dalam Proses Pengawasan Terhadap Pengusahaan Air Oleh Pt. Tabun Tirta Mathonis Di Lihat Dari Undang – Undang No. 7 Tahun 2004

3. Nama : Martinus Ate

Nim : 97310074

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perizinan Pemboran Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Di Kota Kupang Berdasarkan Keputusan Gubernur Ntt Nomor 37 Tahun 1994

Masalah : Alasan – Alasan Perizinan Pemboran Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Di Kota Kupang Belum Di Laksanakan Sesuai Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 1994

4. Nama : Margaritha O. Djahi

Nim : 96310004

Judul : Deskripsi Tentang Faktor – Faktor Penyebab Keberadaan “Depot Air Minum” Di Kota Kupang Belum Sesuai Dengan Keputusan

Menperindag Ri No. 651 / Mpp / Kep / 10 / 2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya

Masalah : Alasan – Alasan Depot Air Minum Di Kota Kupang Belum Semuanya Memiliki Tanda Daftar Usaha Perdagangan Sesuai Keputusan Menperindag Ri Nomor 651 / Mpp / Kep / 10 / 2004

5. Nama : nur fadila hasyim

Nim : 90100115132

Judul : peredaran komestik tanpa izin edar

Masalah : studi pada pedagang komestik di pasar

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah, penulis hendak menggambarkan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana usaha air minum dalam kemasan, cara pelaku melakukan tindak pidana usaha air minum dalam kemasan dan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana usaha air minum dalam kemasan.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel bebas (*Independent variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah : Faktor penyebab terjadinya tindak pidana usaha air minum dalam kemasan, cara pelaku melakukan tindak pidana usaha air minum dalam kemasan dan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana usaha air minum dalam kemasan.

b. Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas adalah : Terjadinya tindak pidana usaha air minum dalam kemasan

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.³Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

³Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1 Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.175

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim.

Bahan Hukum Primer terdiri dari:

1.) Peraturan Perundang undangan

a) Pasal 142 undang-undang republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.

b) Pasal 135 undang-undang ri nomor 18 tahun 2012 Jo pasal 53 KUHP tentang pangan.

2.) Putusan Pengadilan

a) Putusan Nomor 237 /Pid.Sus/2015/Pn. Kka

b) Putusan Nomor 29 /PID/2016/PT.S. Ultra

c) Putusan Nomor 1741 K/PID.SUS/2016

d) Putusan Nomor 4/Pid.B/2014/Pn.Klk

e) Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Bek

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵

⁴Soerjono Seokanto Dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawaliipers. Hlm.13

⁵ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika,. Hlm 177